



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 38/800/ TAHUN 2026

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, perlu menunjuk pejabat yang diberikan wewenang untuk menandatangani perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;

b. bahwa pejabat yang menerima pendelegasian wewenang ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diberi kewenangan dalam menandatangani perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ²

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7127);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);

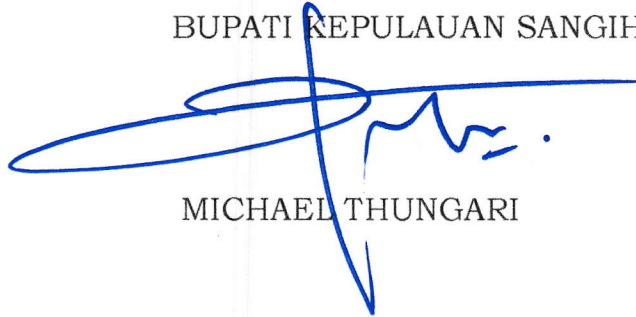
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mendelegasikan wewenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Inspektur Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan, Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna, Direktur Rumah Sakit Umum Liung Paduli, Para Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menandatangani dokumen perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang berada dalam wilayah kerjanya.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ²⁰

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 23 Januari 2026
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI